



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 371/IT9/TM.01.02/2024

TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM
SARJANA JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI, JALUR SELEKSI
NASIONAL BERDASARKAN TES, DAN JALUR SELEKSI MANDIRI
TAHUN ANGKATAN 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap mahasiswa dikenakan biaya untuk digunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sumatera menetapkan standar satuan biaya operasional uang kuliah tunggal tahun 2024 yang ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Sarjana Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Jalur Mandiri Institut Teknologi Sumatera Tahun Angkatan 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN GOLONGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI, JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES, DAN JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN ANGKATAN 2024.

KESATU : Menetapkan besaran Golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Tahun Angkatan 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa dihitung dengan mempertimbangkan :
 - 1) Pendapatan/ penghasilan yang ditunjukkan dengan slip gaji atau surat keterangan penghasilan;
 - 2) Biaya tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 3) Tanggungan keluarga;
 - 4) Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun berjalan; dan

5) Data pendukung lain yang meliputi: aset berharga dan kondisi rumah.

- b. Bagi mahasiswa Jalur SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri Prestasi Khusus dan Seleksi Mandiri Khusus Program Studi Baru berlaku UKT Golongan 1 (satu) sampai dengan Golongan 12 (dua belas);
- c. Bagi mahasiswa Jalur Mandiri selain disebutkan dalam Diktum KESATU bagian b, berlaku UKT pada 12 (dua belas) dan diberlakukan pula Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
- d. Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah berlaku UKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Besaran UKT sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan pada mahasiswa per semester sampai dengan selesai masa studi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 26 Maret 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,

RENYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 371/IT9/TM.01.02/2024
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI NASIONAL
BERDASARKAN PRESTASI, JALUR SELEKSI NASIONAL
BERDASARKAN TES, DAN JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN
ANGKATAN 2024

DAFTAR GOLONGAN UKT MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNBP, JALUR SNBT, DAN JALUR SELEKSI MANDIRI
TAHUN ANGKATAN 2024

NO.	PROGRAM STUDI	UKT PER SEMESTER (RP)											
		GOL 1	GOL 2	GOL 3	GOL 4	GOL 5	GOL 6	GOL 7	GOL 8	GOL9	GOL 10	GOL 11	GOL 12
1	Fisika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
2	Matematika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
3	Biologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
4	Kimia	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
5	Farmasi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
6	Sains Data	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
7	Sains Aktuaria	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
8	Sains Lingkungan Kelautan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
9	Sains Atmosfer dan Keplanetan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
10	Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
11	Teknik Fisika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000

NO.	PROGRAM STUDI	UKT PER SEMESTER (RP)											
		GOL 1	GOL 2	GOL 3	GOL 4	GOL 5	GOL 6	GOL 7	GOL 8	GOL9	GOL 10	GOL 11	GOL 12
12	Teknik Informatika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
13	Teknik Geologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
14	Teknik Geofisika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
15	Teknik Mesin	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
16	Teknik Kimia	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
17	Teknik Material	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
18	Teknik Sistem Energi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
19	Teknik Industri	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
20	Teknik Telekomunikasi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
21	Teknik Pertambangan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
22	Teknik Biosistem	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
23	Teknik Biomedis	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
24	Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
25	Teknologi Industri Pertanian	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
26	Rekayasa Kehutanan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
27	Rekayasa Kosmetik	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
28	Rekayasa Minyak dan Gas	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
29	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000

NO.	PROGRAM STUDI	UKT PER SEMESTER (RP)											
		GOL 1	GOL 2	GOL 3	GOL 4	GOL 5	GOL 6	GOL 7	GOL 8	GOL 9	GOL 10	GOL 11	GOL 12
30	Rekayasa Keolahragaan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
31	Teknik Geomatika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
32	Perencanaan Wilayah dan Kota	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
33	Teknik Sipil	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
34	Arsitektur	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
35	Teknik Lingkungan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
36	Teknik Kelautan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
37	Desain Komunikasi Visual	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
38	Arsitektur Lanskap	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
39	Teknik Perkeretaapian	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
40	Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000
41	Pariwisata	500.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	5.750.000	6.500.000	7.250.000	8.000.000	9.500.000

Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA,

 NYOMAN PUGEG ARYANTHA